



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 44/81 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI KONVERGENSI PELAKSANAAN INTERVENSI
PERCEPATAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN STUNTING TERINTEGRASI
KOTA AMBON TAHUN 2022

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pelaksanaan Intervensi Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi Kota Ambon, Pemerintah Kota Ambon perlu menyelenggarakan Koordinasi Pelaksanaan Intervensi Penurunan Stunting Terintegrasi;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran Koordinasi Pelaksanaan Intervensi Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi, maka harus dibentuk Tim Koordinasi Konvergensi Pelaksanaan Intervensi Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi Kota Ambon;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Intervensi Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi Kota Ambon Tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swantara Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645)
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan Mutu dan Gizi Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Eksklusif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5391);
8. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2010 tentang Sistim Kewaspadaan Pangan dan Gizi;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/I/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 33 Tahun 2012 tentang Bahan Tambahan Pangan;
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2013 tentang Praktek Tenaga Gizi;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan Gizi Bagi Bangsa Indonesia;
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehtan;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional;

19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2014 tentang Pedoman Gizi Seimbang;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Standar Tablet Tambah Darah Bagi Wanita Usia Subur dan Ibu Hamil;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Standar Kapsul Vitamin A Bagi Bayi, Anak Balita dan Ibu Nifas;
22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2016 tentang Standar Produk Suplementasi Gizi;

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;

 2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Aksi Pangan dan Gizi.

Memutuskan:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Konvergensi Pelaksanaan Intervensi Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi Kota Ambon, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Koordinasi Konvergensi Pelaksanaan Intervensi Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari:

1. Tim Pengarah
2. Tim Pengendali dan
3. Tim Teknis, yang terdiri dari Tim Pangan, Tim Pola Asuh, dan Tim Sanitasi.

KETIGA : Tim Koordinasi Konvergensi Pelaksanaan Intervensi Percepatan Pencegahan dan Penanganan Stunting Terintegrasi sebagaimana yang dimaksud pada Diktum KEDUA memiliki tugas sebagai berikut:

1. Tim Pengarah
 - a. Memberikan arahan dalam penyusunan Rencana Aksi berkenaan dengan kebijakan penurunan stunting serta program prioritas yang diperlukan;
 - b. Memberikan arahan dalam pelaksanaan penurunan stunting terkait kebijakan dan strategi pelaksanaan kegiatan prioritas; dan
 - c. Memberikan arahan kebijakan pemantauan dan evaluasi terkait Konvergensi Penanggulangan Stunting.
2. Tim Pengendali
 - a. Menyusun dan mengarustamakan kebijakan tingkat Kota terkait penurunan stunting;
 - b. Mengendalikan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran program/kegiatan untuk intervensi prioritas penanggulangan stunting;
 - c. Memberikan arahan terkait dukungan dari seluruh pemangku kepentingan;

- d. Melaksanakan koordinasi tingkat kota melalui pertemuan berkala untuk membahas pelaksanaan penurunan stunting, diantaranya penyelarasan kebijakan target kota terhadap target provinsi dan nasional, melakukan advokasi during sosialisasi, kampanye melalui berbagai saluran, mengoptimalkan sumber daya alam seperti SDM, anggaran, peningkatan kapasitas, dan kemitraan sesuai dengan kebutuhan pelayanan gizi yang konvergen;
 - e. Memverifikasi program yang dilakukan untuk penanganan stunting yang perlu dikoordinasikan antar sektor dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan seperti berkomitmen untuk memimpin langsung upaya penanganan stunting agar penurunan prevalensi stunting dapat dipercepat dan dapat terjadi secara merata di seluruh wilayah Kota Ambon; dan
 - f. Melakukan pembinaan dan pendampingan tingkat kota secara menyeluruh terkait konvergensi stunting.
3. Tim Teknis
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan perencanaan dan penganggaran program kegiatan untuk intervensi prioritas, khususnya di lokasi dengan stunting tinggi dan/atau kesenjangan cakupan pelayanan yang tinggi;
 - b. Mengkoordinasikan pengelolaan layanan untuk intervensi gizi prioritas dan memastikan sasaran prioritas, memperoleh dan memanfaatkan paket intervensi yang disediakan;
 - c. Mengkoordinir dan melakukan pembinaan kepada pemerintah kecamatan dan pemerintah desa dalam penyelenggaraan intervensi prioritas termasuk dalam mengoptimalkan sumberdaya (SDM), sumberdana (Anggaran) dan Pemutahiran data;
 - d. Mensosialisasikan rencana intervensi penurunan stunting terintegrasi kepada seluruh pemangku kepentingan di kecamatan desa negeri dan kelurahan;
 - e. Melaksanakan aksi intervensi penurunan stunting terintegrasi serta melakukan pemantauan dan evaluasi; dan
 - f. Menyiapkan laporan hasil pemantauan dan evaluasi intervensi penurunan stunting terintegrasi.

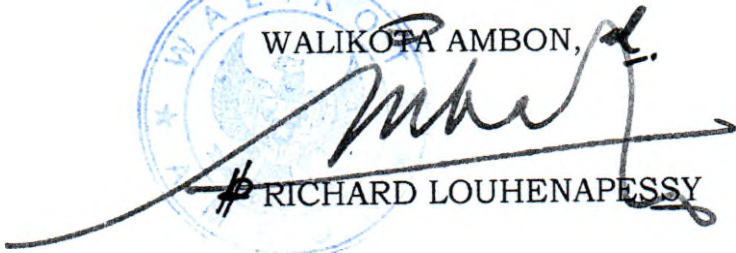
KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkan Keputusan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun 2022.

KELIMA

: Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 19 me, 2021

WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESSY

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR : 448 TAHUN 2021
 TANGGAL : 19 Mei 2021
 TENTANG : Pembentukan Tim
 Koordinasi Konvergensi
 Pelaksanaan Percepatan
 Pencegahan Dan
 Penanganan Stunting
 Terintegrasi Kota Ambon
 Tahun 2022

SUSUNAN TIM,

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	TIM PENGARAH	
1	Walikota Ambon	Pengarah
2	Wakil Walikota Ambon	Pengarah
3	Sekretaris Kota Ambon	Ketua
4	Asisten Pemerintahan Sekretariat Kota Ambon	Anggota
5	Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota Ambon	Anggota
6	Asisten Administrasi Sekretariat Kota Ambon	Anggota
7	Kepala Balai POM Provinsi Maluku	Anggota
2.	TIM PENGENDALI	
1	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda Litbang) Kota Ambon	Ketua
2	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa Kota Ambon	Wakil Ketua
3	Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon	Sekretaris
4	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon	Anggota
5	Kepala Dinas Perhubungan Kota Ambon	Anggota
6	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Ambon	Anggota
7	Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Ambon	Anggota
8	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon	Anggota
9	Kepala Dinas Informasi Komunikasi dan Persandian Kota Ambon	Anggota
10	Kepala Dinas Sosial Kota Ambon	Anggota

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
11	Kepala BPS Kota Ambon	Anggota
12	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Ambon	Anggota
13	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon	Anggota
14	Sekretaris Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
15	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon	Anggota
16	Camat se-Kota Ambon	Anggota
	TIM TEKNIS	
	A. TIM PANGAN	
1	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon	Ketua
2	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon	Wakil Ketua
3	Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon	Sekretaris
4	Sekretaris Dinas Koperasi dan UKM Kota Ambon	Anggota
5	Sekretaris Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ambon	Anggota
6	Sekretaris Dinas Perikanan Kota Ambon	Anggota
7	Sekretaris Pertanian & Ketahanan Pangan Kota Ambon	Anggota
8	Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon	Anggota
9	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultura Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon	Anggota
10	Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon	Anggota
11	Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon	Anggota
12	Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya Dinas Perikanan Kota Ambon	Anggota
13	Kepala Bidang Perencanaan Ekonomi Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
14	Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas DP3AMD	Anggota
	B. TIM POLA ASUH	
1	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kota Ambon	Ketua
2	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Masyarakat dan Desa Kota Ambon	Wakil Ketua
3	Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon	Sekretaris
4	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ambon	Anggota

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1	Sekretaris Dinas P3AMD Kota Ambon	Anggota
2	Sekretaris Dinas Pendidikan	Anggota
3	Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Ambon	Anggota
4	Kepala Puskesmas se-Kota Ambon	Anggota
5	Sekretaris Dinas Sosial Kota Ambon	Anggota
6	Kepala Bagian Kesra Setkot Ambon	Anggota
7	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Ambon	Anggota
8	Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Ambon	Anggota
9	Kepala Bidang Pembinaan PUAD Dinas Pendidikan Kota Ambon	Anggota
10	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DPPKB Kota Ambon	Anggota
11	Kepala Bidang Keluarga Berencana DPPKB Kota Ambon	Anggota
12	Kepala Bidang Ketahanan & Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kota Ambon	Anggota
13	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas P3AMD Kota Ambon	Anggota
14	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Sosial Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
15	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Pemberdayaan Fakir Miskin	Anggota
16	Kepala UPT Pendidikan Kecamatan se-Kota Ambon	Anggota
17	Kepala Seksi Promkes Dinas Kesehatan Kota Ambon	Anggota
18	Fasilitator PKH Kota Ambon	Anggota
	C. TIM SANITASI	
1	Kepala Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Ambon	Ketua
2	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Ambon	Wakil Ketua
3	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon	Anggota
4	Sekretaris Dinas PU dan Penataan Ruang Kota Ambon	Anggota
5	Sekretaris Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Ambon	Anggota
6	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon	Anggota
7	Sekretaris Dinas P3AMD Kota Ambon	Anggota
8	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
9	Kepala Bidang Tata Lingkungan DLHP Kota Ambon	Anggota

NO.	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
10	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLHP Kota Ambon	Anggota
11	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran & Kerusakan Lingkungan Hidup DLHP Kota Ambon	Anggota
12	Kepala Bidang Pemukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Ambon	Anggota
13	Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR Kota Ambon	Anggota
14	Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Air & Infrastruktur Pemukiman Dinas PUPR Kota Ambon	Anggota
15	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
16	Direktur PDAM Ambon	Anggota
17	Kepala Puskesmas se-Kota Ambon	Anggota
18	Sekretaris Dinas Sosial Kota Ambon	Anggota
19	Kepala Bagian Kesra Setkot Ambon	Anggota
20	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Ambon	Anggota
21	Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Ambon	Anggota
22	Kepala Bidang Pembinaan PUAD Dinas Pendidikan Kota Ambon	Anggota
23	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk DPPKB Kota Ambon	Anggota
24	Kepala Bidang Keluarga Berencana DPPKB Kota Ambon	Anggota
25	Kepala Bidang Ketahanan & Kesejahteraan Keluarga DPPKB Kota Ambon	Anggota
26	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan Dinas P3AMD Kota Ambon	Anggota
27	Kepala Bidang Pembangunan Manusia dan Sosial Bappeda Litbang Kota Ambon	Anggota
28	Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Ambon	Anggota

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY